



Riwayah : Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6860>

PERKEMBANGAN HADIS DI INDONESIA PADA ABAD KE-19 M: Telaah Terhadap Pemikiran Mahfuzh at-Tirmasi dalam Kitabnya *Manhaj Dzawin-Nazhar*

Umma Farida

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

mafarahman@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Hadis di Indonesia pada abad ke-19 M. Masih belum mendapat tempat dalam hati masyarakat Indonesia sebagaimana Tafsir al-Qur'an dan Fiqh. Materi pelajaran hadis dan ilmu hadis berikut kitab-kitabnya pada abad ke-19 memang belum banyak dikaji di beberapa lembaga pendidikan termasuk di pesantren-pesantren pada saat itu, namun di sisi lain, di akhir abad ke-19 muncul ulama Nusantara yang telah mengibarkan keilmuan hadisnya di Timur Tengah, yaitu Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi. Banyak sekali intelektual muslim, baik dari Indonesia maupun luar yang belajar kepada Kyai Mahfuzh. Di antara karya monumental Kyai Mahfuzh adalah *Manhaj Dzawi an-Nazhar* yang hendak dibahas dalam artikel ini. Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan menjadikan karya-karya KH. Mahfuzh at-Tirmasi sebagai sumber datanya, terutama Kitab *Manhaj dzawi an-Nadhar* yang merupakan kitab yang menjelaskan (men-syarh) kitab *Nazham Alfiyah* karya Imam as-Suyuthi yang memfokuskan kajian pada bidang ilmu hadis. Kitab as-Suyuthi ini disajikan dalam bentuk *nazham* (salah satu bentuk sya'ir Arab) yang berisi penjelasan-penjelasan tentang kaidah-kaidah ilmu musthalah hadis, sehingga tidak semua kalangan dapat memahami maksud kitab tersebut secara mudah. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kritis.

Kata kunci: Hadis, Kyai Mahfuzh at-Tirmasi, *Manhaj Dzawi an-Nazhar*

Abstract

Development of Hadis in Indonesia in the 19th Century AD: An Analysis of the Thought of Mahfuzh At-Tirmasi in His *Manhaj Dzawin-Nazhar*. The development of Hadith in Indonesia in the 19th century AD Still had no place in the hearts of Indonesian people who accepted the Tafsir of al-Qur'an and Fiqh. The subject matter of hadith and hadith knowledge about its books in the 19th century has not been widely studied in several educational institutions including *pesantren* at the time, but on the other hand, at the end of the 19th century the archipelago's ulama emerged who had raised their knowledge of hadith in the Middle East, namely Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi. Many Muslim intellectuals, both from Indonesia and outside, studied from Kyai Mahfuzh. Among Kyai Mahfuzh's monumental works is *Manhaj Dzawi an-Nazhar* which is discussed in this article. This study is a literature review by making Kyai Mahfuzh at-Tarmasi as the source of the data, especially the Book of *Manhaj Dhawi an-Nadhar* which is a book that explains (*syarh*) the book of *Nazham Alfiyah* by Imam as-Suyuthi which focuses on studies in the field of hadith. The book as-Suyuthi is presented in the form of *nazham* (one form of Arabic poetry) which contains explanations of the rules of science of hadith, the tradition, so that not everything that can be seen can be accessed according to the instructions of these books easily. While the technique of evaluating data uses documentation techniques to be analysed critically.

Keywords: Hadith, Kyai Mahfuzh at-Tirmasi, *Manhaj Dzawi an-Nazhar*

Pendahuluan

Di Indonesia, minimal ada 4 (empat) literatur hadis yang dipegangi oleh kalangan intelektualnya sampai tahun 1980-an sebagaimana diklasifikasikan oleh Howard M. Federspiel. Jenis *pertama* adalah literatur ilmu hadis yang berisi analisis terhadap hadis yang berkembang pada masa awal Islam untuk menentukan keotentikan dan kepalsuannya. Jenis *kedua* adalah literatur terjemahan terhadap kitab-kitab hadis yang disusun pada masa klasik (620-1250 M) dan masa pertengahan Islam (1250-1850 M). jenis *ketiga* berisi antologi hadis pilihan yang diambil dari kitab-kitab kumpulan hadis, yang dipilih dan ditulis ulang oleh para penulis Indonesia. Kemudian jenis *keempat* berisi kumpulan hadis yang digunakan sebagai sumber hukum dan materi pelajaran di sekolah-sekolah Islam (Federspiel, 2002).

Kajian '*ilm mushthalah al-hadis* di Indonesia semakin intens pada akhir abad ke-18, yang salah satunya ditandai dengan munculnya kitab *Manhaj Dzawi Nazhar* yang ditulis oleh Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi (1868-1919 M.) yang dikenal dengan panggilan Kyai Mahfuzh Tremas. Banyak kalangan yang menduga bahwa at-Tirmasi merupakan nisbah kepada Tremas, daerah di dekat Pacitan, Jawa Timur.

Manhaj Dzawi an-Nazhar merupakan karya monumental Kyai Mahfuzh at-Tirmasi. Kitab ini merupakan kitab yang berisi kaidah ilmu mushthalah hadis yang ditulis selama 4 bulan 14 hari di Makkah. Sebagian ada juga yang ditulis di Mina dan Arafah ketika melempar jumrah dan wukuf pada musim haji. Isinya merupakan penjelasan (*syarh*) terhadap kitab *Manzhumah 'Ilm al-Atsar* (2009) karya as-Suyuthi (w. 911 H.). Tulisan as-Suyuthi sendiri berupa *nazham* (salah satu bentuk *sya'ir* Arab) yang berisi penjelasan-penjelasan tentang kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadis (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 2).

Selain menulis kitab *Manhaj Dzawi an-Nazhar* tersebut, Kyai Mahfuzh juga menulis sembilan belas karya lainnya, di antaranya: *as-Siqayah al-Murdhiyyah fi Asami Kutub Ashhabina asy-Syafi'iyah*, *al-Minhah al-Khairiyyah fi Arba'in Hadisan min Ahadis Khayr al-Bariyyah*, *al-Khil'ah al-Fikriyyah bi Syarh al-Minhah al-Khairiyyah*, *Kifayah al-Mustafid fi Ma 'ala min al-Asanid*, *al-Badr al-Munir fi Qira'at al-Imam Ibn Katsir* dll., yang jika dicermati banyak yang terkait dengan hadis dan ilmu mushthalah hadis. Menurut Tiar Anwar Bahtiar, semua karya at-Tirmasi mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari para ulama sehingga tidak mengherankan jika berkat karya-karyanya tersebut, Kyai Mahfuzh at-Tirmasi dijuluki "Imam Bukhari Abad XIX" (Bahtiar, 2007).

Paparan di atas setidaknya menunjukkan adanya kontribusi Kyai Mahfuzh dalam bidang hadis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kajian komprehensif tentang peran ulama Nusantara dalam bidang hadis dimana karya-karyanya diakui secara internasional dapat dikatakan masih minim. Hal inilah yang menggugah hati penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang kontribusi peran ulama Nusantara dalam bidang hadis, dengan mengambil KH. Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi sebagai tokoh sekaligus fokus kajian penelitian ini.

Perkembangan Kajian Hadis dan Ilmu Hadis di Nusantara pada Abad ke-18 &19 M.

Sejak tahun-tahun awal Islam, Haramayn, telah menjadi pusat utama hadis. Ini dapat dipahami mengingat Nabi Saw. merupakan sumber hadis, hidup dan memulai ajaran Islam di sana (Rahmah, 2010). Demikian pula, tiga dari *al-madzahib al-arba'ah* yaitu Maliki, Syafii dan Hanbali juga dikenal sebagai ahli hadis, dan telah mengembangkan dan menanamkan pengaruh kuat mereka di Jazirah Arabia (Tasning, 2014).

Meski madzhab Maliki yang diusung Malik bin Anas (w. 179/798) di Madinah, namun kemudian menjadi dominan di Afrika Utara dan Barat. Demikian pula dengan Syafii yang bahkan memperoleh gelar *nashir as-sunnah*, juga menjadi dominan di kawasan Asia. Dan, Hanbali juga menunjukkan keunggulan mereka di Jazirah Arabia, walaupun kaum Hanbali masyhur dengan keteguhan mereka berpegang pada hadis Nabi dan penolakan mereka atas filosofi rasional serta mistisisme spekulatif, banyak di antara mereka yang menerima tasawuf asalkan dijalankan sesuai dengan syariat (Tasning, 2014).

Meski dimungkinkan ada keengganan menerima tasawuf di kalangan *ahl al-hadis* dari madzhab Maliki di Afrika Utara dan Mesir. Kaum Maliki dari wilayah Maghribi terutama lebih puritan dan, dalam beberapa kasus juga agresif. Sebagaimana yang terjadi pada Dzunnun al-Mishri yang dihukum mati oleh ahli hukum Maliki Mesir, yang bernama Abdullah bin Abd al-Hakam. Buku-buku al-Ghazali juga dicela dan dilarang para fuqaha Maliki dari Spanyol. Namun harus diakui pula bahwa banyak dari mereka yang mau menerima tasawuf. Bahkan, menurut riset Azra bahwa kebanyakan *isnad* dalam jaringan ulama disebarkan melalui para muhaddis utama dari abad ke-15 dan awal ke-16 di Mesir, yaitu Ibn Hajar al-Asqalani (w. 853/14419, Jalal ad-Din as-Suyuthi, dan Zakaria al-Anshari (Azra, 2005, hal. 123).

Akibat perkembangan ini, sejak akhir abad ke-16, dimulailah hubungan di kalangan para ulama di Haramayn karena keahlian hadis ini semakin meluas jangkauannya. Sebagai pemilik *isnad-isnad* unggul, para muhaddits utama dari Haramayn tidak hanya menjadi penghubung penting di antara para ulama, melainkan juga merangsang timbulnya kecenderungan-kecenderungan religio-kultural baru di dalam jaringan. Memang pada saat itu belum dikenal istilah ‘madrasah’ untuk menunjukkan tipe pendidikan di Haramayn. Pendidikan dilaksanakan dalam *halaqah*, *majlis at-tadris*, dan *kuttab* (Dahri, 2012).

Kebangkitan madrasah di tempat-tempat lain di Timur Tengah dalam waktu yang tak terlalu lama segera mempengaruhi Haramayn. Menurut sejarawan Taqi al-Din al-Fasi al-Makki al-Maliki (775-832/1373-1428), madrasah pertama di Makkah adalah madrasah al-Ursufiyah yang didirikan pada 571/1175 oleh Afif Abdullah Muhammad al-Ursufi (w. 595/1196) di dekat Pintu Umrah, bagian selatan al-Masjid al-Haram. Madrasah al-Ursufiyah memiliki sebuah *ribath* yang disebut Ribath Abi Ruqaibah. Setahun sebelum Afif al-Ursufi mendirikan sebuah madrasah di Kairo. Sejak

pembangunan madrasah al-Ursufiyah hingga awal abad ke-17 terdapat setidaknya 19 madrasah di Makkah (Lubis, 2012).

Ciri terpenting madrasah-madrasah di Makkah adalah bahwa hampir seluruh madrasah itu dibangun penguasa-penguasa atau dermawan non-Hijazi. Hanya satu madrasah, yakni madrasah al-Syarif al-Ajlan yang dibangun penguasa Majjah, Ajlan Abu Syari'ah (berkuasa 744-77/ 1344-75). Yang terbanyak mendirikan madrasah di Makkah adalah penguasa-penguasa Utsmani, mereka membangun 5 madrasah, yaitu 4 dibangun Sultan Sulayman al-Qanuni dan 1 madrasah dibangun oleh Sultan Murad (berkuasa 982-1003/1574-95) (Lubis, 2012).

Pada waktu dulu, perkumpulan ulama-ulama Nusantara yang belajar di Haramayn dikenal dengan komunitas Jawi, yang disebut *Jamâ'ah al-Jâwiyyîn*, atau *Ashhab Al-Jawiiyin*. Istilah "Jawi", meskipun berasal dari kata "Jawa", merujuk kepada arti yang lebih luas, yakni kepada setiap orang yang berasal dari Indonesia. Hal ini ditegaskan Azumardi Azra yang mencatat bahwa naiknya intensitas hubungan ekonomi dan politik antara Nusantara dengan Timur Tengah menjadi faktor determinan semakin meningkatnya jalinan intelektual sejak abad ke-14 (Rijal, 2015).

Kajian hadis di Indonesia sejatinya telah muncul sejak abad ke-17 dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nur ad-Din ar-Raniri (*Hidayat al-Habib fi at-Targhib wa at-Tarhib*) dan Abd ar-Rauf al-Sinkili yang menulis dua karya tentang hadis, yaitu penafsiran terhadap *Hadis Arba'in* karya an-Nawawi dan koleksi hadis-hadis qudsi yang diberi judul *al-Mawa'izh al-Badi'ah*. Kedua karya ulama tersebut lebih diarahkan kepada pembinaan praktek keagamaan, terutama fiqh dan akhlaq daripada kepada penelitian keotentikan nilai-nilai hadis yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu kajian *'ilm mushthalah al-hadis* belum mendapatkan perhatian yang besar dari ulama Indonesia, mengingat pembicaraan tentang hadis pada masa-masa Belanda berkuasa masih sebagai bagian pembicaraan tentang fiqh, belum menjadi suatu bidang kajian yang telah mandiri (Ahmad & Hidayat, 2011).

Usaha melakukan penelusuran sejarah perkembangan kajian hadis di Indonesia memang tampaknya belum dilakukan secara sistematis. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor. *Pertama*, fakta bahwa studi hadis tidak seintens kajian keislaman yang lain seperti al-Qur'an, fiqh, akhlak, dan sebagainya. *Kedua*, studi hadis bisa dikatakan berkembang sangat lambat, terutama jika dilihat dari kenyataan bahwa para ulama

Nusantara telah menulis di bidang hadis sejak abad ke-17. Tetapi, tulisan dan karya tersebut tidak dikembangkan lebih jauh. Akibatnya, studi hadis mengalami stagnasi.

Abad ke-19 M (dan awal abad 20) adalah puncak dari geliat intelektual ulama Nusantara di Timur Tengah. Mereka bukan sekadar berkiprah dan memberi kontribusi untuk Tanah Air saja, tetapi juga mempunyai peran besar di ranah internasional, khususnya di Timur Tengah. Beberapa ulama Nusantara menjadi sosok intelektual berkampanye dunia. Mereka mengarang kitab-kitab yang dijadikan rujukan penting.

Di antara nama-nama ulama Nusantara yang populer adalah Syaikh Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Bantani (Tanara, Serang, Banten, w. 1879), yang mengarang beberapa kitab dalam berbagai cabang ilmu agama, semisal *Tijân al-Durârî* (tawhid), *Sullam al-Najât*, *Kâsyifah al-Sajâ*, *Sullam al-Tawfîq*, *al-Tsamrah al-Yâni'ah 'ala Riyâdh al-Badî'ah*, *Tawsyikh 'alâ Fath al-Qarîb*, *Nihâyah al-Zain* (fikih), *Qatr al-Ghayts*, *Tanqîh al-Qawl* (hadis), *Minhâj al-'Ibâd* (tasawuf), *'Uqûd al-Lujayn* (psikologi rumah tangga), *Murâh Labîd aw al-Tafsîr al-Munîr* (tafsir) dan lain-lain. Syaikh Nawawi menjadi pengajar di salah satu pintu Masjid al-Haram dan di perguruan Dâr al-'Ulûm, Makkah, selain pernah memberikan pengajian di masjid al-Azhar, Mesir, atas undangan Syaikh Ibrahim al-Bayjuri, mufti agung Mesir kala itu.

Kajian *'ilm mushthalah al-hadis* di Indonesia intens kembali pada awal abad ke-19, yang salah satunya ditandai dengan munculnya kitab *Manhaj Dzawi Nazhar* yang ditulis oleh Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi (1868-1919 M.) yang dikenal dengan panggilan Kyai Mahfuzh Tremas, sekaligus menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Ia adalah pengarang beberapa *syarh* dan *hâsyiah* (komentar atas komentar, atau *great comment*) atas beberapa kitab, di antaranya *Manhaj Dzawi an-Nazhar* (metodologi hadis), *al-Siqâyah al-Mardhiyyah fî Asmâ al-Kutub al-Fiqhiyyah li Ashhâb al-Syâfi'iyyah* (ensiklopedi kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iy), *al-Fawâid al-Tirmasiyyah fî Asmâ al-Qirâ'ah al-'Asyriyyah* (tajwid-qira'ah sepuluh).

Selain itu, tercatat pula ulama-ulama Nusantara lainnya yang juga telah menghasilkan beberapa karya semisal Syaikh Ihsan Dahlan al-Jamfasi al-Kadiri (Jampes, Kediri, Jawa Timur), penulis kitab *Sirâj al-Thalibîn 'alâ Minhâj al-'Âbidîn* (kitab dua jilid berisi komentar atas karya tasawuf Imam al-Ghazali), dan *Manâhij al-Amdâd* (tasawuf). Atau Syaikh Muhammad Yasin ibn 'Isa al-Fadani (Padang), guru besar hadis dan ushul fikih di perguruan Dâr al-'Ulûm Makkah, penulis kitab *al-Fawâid al-Janniyyah 'alâ al-Farâ'id al-Bahiyyah fî al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, *Hâsyiah 'alâ al-Asybah*

wa *al-Nazhâ'ir fi al-Furû' al-Fiqhiyyah* (ushul dan kaidah fikih), *Fath al-'Allâm Syarh Bulûgh al-Marâm* (hadis fikih setebal empat jilid), dan *al-Durr al-Mandhûd fi Syarh Sunan Abî Dâwud* (setebal dua puluh jilid).

Riwayat Hidup at-Tirmasi

Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi (1868-1919 M.) biasa dikenal dengan panggilan Kyai Mahfuzh Tremas. At-Tirmasi merupakan nisbah kepada Tremas, daerah di dekat Pacitan, Jawa Timur.

Mahfuzh adalah putra dari KH. Abdullah bin Abdul Manan, seorang kyai terpandang di Tremas Jawa Timur. Ia dilahirkan di kota itu tanggal 12 Jumadil Ula 1258 H/1868 M, saat ayahnya tengah berada di Mekah. Mahfuzh sudah hafal Al-Quran sebelum usianya beranjak dewasa. Setelah menyelesaikan pelajaran-pelajaran agama tingkat dasar di kampungnya, dan sempat dibawa ayahnya ke Mekah, Mahfuzh belajar pada Kyai Saleh darat (1820-1903) di Semarang Jawa Tengah (M. M. Tarmasi, 2009, hal. 2). Setelah beberapa tahun belajar di Semarang, tahun 1880-an, Mahfuzh pergi kedua kalinya ke Mekah. Kali ini, ia lebih mengkonsentrasikan diri untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu agama secara lebih mendalam, terutama ilmu hadis (Bahtiar, 2007).

Di antara gurunya ketika belajar di Makkah ialah Syeikh Ahmad al-Minsyawî yang dikenali sebagai *muqri* kepada ulama ini, beliau belajar Qiraah `Ashim dan tajwid, sebagian *Syarh Ibni al-Qashih `ala asy-Syathibiyah*. Dalam masa yang sama belajar kepada Syaikh `Umar bin Barakat asy-Syami, kitab yang dipelajari ialah karya Syaikh Umar itu sendiri yang berjudul *Syarh Syuzur az-Zahab li Ibni Hisyam*. Juga belajar kitab *Syarh Jam'il Jawami' lil Mahalli* dan *Mughni al-Labib* kepada Syeikh Mustafa al-'Afifi. Juga mengkaji kitab *Sahih al-Bukhari* kepada Sayid Husein bin Sayid Muhammad al-Habsyi. Juga kepada Syaikh Muhammad Sa'id Ba Bashail, kitab yang dipelajari ialah *Sunan Abi Daud. Sunan Tirmizi dan Sunan Nasai*. Juga kepada Sayid Ahmad az-Zawawi dengan mempelajari kitab karya az-Zawawi sendiri yang berjudul *Syarh `Uqud al-Juman*, dan sebagian kitab *asy-Syifa' lil Qadhi al-'Iyadh*. Juga mempelajari *Syarh Ibni al-Qashih*, *Syarh ad-Durrah al-Mudhi-ah*, *Syarh Thaibah an-Nasyr fi al-Qiraat al-'Asyar*, *ar-Raudh an-Nadhir lil Mutawalli*, *Syarh ar-Ra-iyah*, *Ithaf al-Basyar fi al-Qiraat al-Arba'ah al-'Asyar*, dan *Tafsir al-Baidhawi bi Hasyiyatihi* kepada Syeikh Muhammad asy-Syarbaini ad-Dimyathi. Juga kepada Sayid Muhammad Amin bin Ahmad Ridhwan al-

Madani, kitab yang dipelajari ialah *Dalail al-Khairat*, *al-Ahzab*, *al-Burdah*, *al-Awwaliyat al-'Ajluni* dan *Muwaththa' Imam Malik*. Ulama yang paling banyak mengajarnya pelbagai ilmu secara keseluruhannya ialah Sayid Abi Bakr bin Sayid Muhammad asy-Syatha (Abdullah, 2005).

Kyai Mahfuzh menetap di Mekah untuk belajar dan mengajar di sana sampai wafatnya tanggal 1 Rajab 1338/1919. Rekan-rekan sekampungnya yang berangkat ke Mekah banyak yang kembali lagi ke Jawa seperti Kyai Dimiyati, adiknya, dan Kyai Khalil Bangkalan dan mengembangkan pesantren di tempat masing-masing. Mahfuzh menikah dengan putri asal Demak Jawa Tengah, Muslimah, yang menunaikan haji pada dekade pertama abad XX, dan dikaruniai satu orang anak, Muhammad, yang mengembangkan pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an (BUQ) di Demak dan memiliki banyak murid dari seluruh Nusantara (Bahtiar, 2007).

Sekalipun tidak pernah kembali lagi ke Jawa, hubungannya dengan ulama-ulama pesantren di Jawa sangat erat. Adiknya, Dimiyati, yang terus berkomunikasi dengannya, berhasil mengembangkan Pesantren Tremas hingga menjadi salah satu pesantren kenamaan di Jawa. Meski Kyai Dimiyati memang punya andil besar dalam memajukan pesantren Tremas. Tapi, harus diakui bahwa karena reputasi Kyai Mahfuzh-lah Tremas menjadi dikenal lebih luas (Maftuhan, 2013).

Kyai Mahfuzh dikenal sebagai ahli hadis, *tasawwuf*, fikih, dan orang yang terakhir menerima ijazah sanad *Shahih al-Bukhari*. Ijazah tersebut diberikan kepada orang yang telah menghafalkannya.

Banyak sekali intelektual muslim, baik dari Indonesia maupun luar yang belajar kepada Kyai Mahfuzh. Bahkan menyengaja datang ke Mekah belajar ilmu hadis padanya, di antaranya adalah KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Muhammad Asnawi. Sedang yang dari luar Indonesia di antaranya ialah syeikh Sa'dullah salah seorang mufti di India, syeikh Umar Hamdan salah seorang ahli hadis tanah Haram, dan syeikh Muqri asy-Syihab Ahamad bin Abdullah dari Syuria. Ciri khas Kyai Mahfuzh dalam mengajar di Masjidil Haram adalah kemahirannya dalam menggunakan bahasa Arab secara fasih yang terkadang diselingi dengan bahasa Jawa.

Karya-karya KH. Mahfuzh at-Tirmasi

Kyai Mahfuzh at-Tirmasi termasuk ulama Nusantara yang produktif. Banyak karya yang telah dihasilkan oleh Kyai Mahfuzh, di antaranya: (1) *As-Siqayah al-Mardhiyah Fil Asmail Kutub al-Fiqhiyyah al-Syafi'iyah* (2) *Al-Minhah al-Khairiyah fl Arba'in Hadis min Ahadis Khair al-Bariyyah*, (3) *Al-Khal'ah al-Fikriyah bi Syarh al-Minhah al-Khairiyah*, (4) *Mauhibah Dzy al-Fadhl ala Syarh Muqaddimah Bafadhal*, (5) *Kifayah al-Mustafid fima Ala min Asanid*, (6) *Al-Fawa'id at-Tirmasiyah fi Asanid al-Qira'at al-Asy'ariyah*, (7) *Is'af al-Matali' bi Syarh Budur al-Lami' Nazham Jam' al-Jawami'*.

Disamping itu, Kyai Mahfuzh juga menulis karya dalam bidang kajian Qur'an termasuk *qira'at*-nya, seperti: (1) *Al-Badr al-Munir fi Qira'ah al-Imam Ibn al-Katsir*, terdiri 6 bagian. (2) *Tanwir ash-Shadr fi Qira'ah al-Imam Abi Amr*, 8 jilid, (3) *Insyirah al-Fawa'id fi Qira'ah al-Imam Hamzah*, 13 bagian, (4) *Tamim al-Manafi' fl Qira'ah al-Imam Nafi'*, 16 bagian, (5) *'Aniyah ath-Thalabah bi Syarh Nazham ath-Thayyibah fi al-Qira'at al-Asyriyah*, 1 jilid, (6) *Hasyiyah Takmilah al-Manhaj al-Qawim ila al-Fara'idh*, 1 jilid, (7) *Manhaj Dzawi an-Nazhar bi Syarh Manzhumah 'Ilm al-Atsar*, 1 jilid. (8) *Nail al-Ma'mul bi Hasyiyah Ghayah al-Wushul fi Ilm al-Ushul*, 3 jilid, yang merupakan syarah atas karya Zakariyya Anshari.

Dalam bidang tasawuf, Kyai Mahfuzh menyusun kitab *Bughyah al-Atqiya*, yang di dalamnya Kyai Mahfuzh menyuguhkan beberapa *karamah* yang dimiliki para sahabat Nabi dengan didasarkan pada pelbagai hadis. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Malik, Abu Dawud, dan lainnya.

Satu hal yang menarik, kitab-kitab karangan Kyai Mahfuzh tidak hanya dipergunakan oleh hampir semua pondok pesantren di Indonesia, tapi konon banyak pula yang dipakai sebagai literatur wajib pada beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, seperti di Marokko, Arab Saudi, Iraq dan negara-negara lainnya. Bahkan sampai sekarang di antara kitab-kitabnya masih ada yang dipakai dalam pengajian di Masjidil Haram (Wali, 2011).

KH. Mahfuzh at-Tirmasi dan Keunggulan Kitab *Manhaj Dzawi an-Nazhar*

Kitab *Manhaj dzawi an-Nazhar* merupakan kitab yang menjelaskan (men-*syarh*) kitab *Nazham Alfiyah* karya Imam as-Suyuthi yang memfokuskan kajian pada bidang ilmu hadis. Kitab as-Suyuthi ini disajikan dalam bentuk *nazham* (salah satu bentuk *sya'ir* Arab) yang berisi penjelasan-penjelasan tentang kaidah-kaidah ilmu musthalah hadis, sehingga tidak semua kalangan dapat memahami maksud kitab tersebut secara mudah. Karenanya, Kyai Mahfuzh berinisiatif memberikan penjelasan *Nazhm Alfiyah* karya as-Suyuthi tersebut. Menurut as-Suyûthi *nazham* yang dibuatnya sebanyak seribu bait. Namun, dalam hitungan Kyai Mahfuzh ternyata masih kurang 20 bait (hanya 980 bait). Barangkali penyebutan “seribu bait” oleh as-Suyuthi hanya pembulatan atau ada bait yang hilang saat dicatat oleh para pencatat setelah as-Suyuthi tiada (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 302).

Penjelasan Kyai Mahfuzh ini tertuang dalam kitab monumentalnya *Manhaj dzawi an-Nazhar*. Bahkan, kitab *syarh* Kyai Mahfuzh dinilai oleh banyak kalangan sebagai karya terbaik dalam memahami pikiran-pikiran as-Suyuthi.

Kitab *Manhaj dzawi an-Nazhar* mulai disusun di Makkah pada awal bulan Dzulhijjah tahun 1328 H dan selesai pada hari Jumat tanggal 14 Rabiulakhir pada tahun 1329 H. Dengan demikian, kitab tersebut ditulis hanya dalam waktu empat bulan empat belas hari. Meski ada juga sebagian kecil yang ditulis di Mina, Arafah, dan pada saat melempar jumrah (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 301).

Sedikitnya waktu yang dibutuhkan dalam memberikan penjelasan kitab *Nazham Alfiyah as-Suyuthi* sekaligus menunjukkan kemampuan Kyai Mahfuzh yang luar biasa, kedalaman ilmunya, kedigdayaan intelektualnya, dan kecerdasan otaknya. Karenanya, tidak berlebihan bila Yasin Al-Fadani (1917-1990) menyebutnya sebagai *al-'allâmah, al-muḥaddits, al-musnid, al-faqîh, al-ushûli, dan al-muqri'*. Semua sebutan itu adalah sebutan bagi seorang ulama yang telah mencapai tingkat kepakaran puncak dalam ilmu agama, terutama ilmu hadis (Bahtiar, 2007).

Sistematika dan Kandungan Kitab *Manhaj Dzawi an-Nazhar*

Sistematika Kitab Manhaj Dzawi an-Nazhar

Adapun sistematika bahasan yang ada dalam kitab *Manhaj Dzawi an-Nazhar* ini kurang lebih terdiri dari 75 bahasan, yaitu: batasan hadis dan pembagiannya; hadis shahih; permasalahan pertama pengumpulan hadis dan *atsar*; tata cara pentransferan hadis dari kitab-kitab yang tersusun (*kayfiyyah naql al-hadits min al-kutub al-mushannafah*); hadis hasan; pembahasan tentang status suatu hadis yang *shahih hasan* sekaligus; hadis *dha'if*; hadis *musnad*; hadis *marfu'*, hadis *maushul*, *munqathi'*, *mu'dhal*; hadis *mursal*; hadis *mu'allaq*; hadis *mu'an'an*; penipuan (*tadlis*); *irsal al-khafiy wa al-mazid* dalam kebersambungan sanad; hadis yang janggal (*syadz*); hadis yang diingkari dan dikenal (*al-munkar wa al-mu'arraf*); hadis yang ditinggalkan (*matruk*); hadis *gharib*, *aziz*, *masyhur*, *mustafidh*, dan *mutawatir*; *I'tibar*, *mutabi'* dan *syahid*; penambahan keterpercayaan (*ziyadah ats-tsiqat*); *al-mu'allal*; *al-mudhtharib*; *al-maqlub*; *al-mudraj*; *al-maudhu'*; penjelasan mengenai urutan jenis-jenis hadis *dha'if* dan permasalahan-permasalahannya; orang yang diterima dan ditolak periwayatannya; urutan-urutan *ta'dil* dan *tajrih*; tatacara penerimaan dan penyampaian hadis; penulisan hadis; sifat periwayatan hadis; adab muhaddis; penjelasan tentang batasan *hafizh*, *muhaddits*, *musnid*; etika pencari hadis; *al-Ali wa al-Manazil*; *al-musalsal*; lafal-lafal hadis yang asing (*gharib al-hadits*), *al-mushahhaf wa al-muharraf*; *nasikh wa al-mansukh*; *mukhtalif al-hadits*; *asbab al-hadits*; sejarah matan-matan; pengetahuan tentang sahabat; pengetahuan tentang tabi'in; periwayatan orang dewasa dari anak kecil dan periwayatan sahabat dari tabi'in; periwayatan sahabat dari tabi'in dari sahabat; periwayatan orang semasa; periwayatan saudara; periwayatan ayah dari anak atau sebaliknya; periwayatan orang dulu dan orang yang datang kemudian (*as-sabiq wa al-lahiq*); orang yang meriwayatkan dari seorang syaikh lalu diriwayatkan darinya melalui perantara; *al-wihdan*; orang yang hanya meriwayatkan satu hadis saja; orang yang tidak meriwayatkan hadis kecuali hanya dari satu orang; orang yang menyandarkan hadisnya pada sahabat yang meninggal pada saat Rasulullah hidup; satuan-satuan ilmu pengetahuan; nama-nama periwayat dan julukannya; sepuluh nama dan julukan yang ditambahkan Ibn ash-Shalah; nama-nama gelar; *al-mu'talaf wa al-mukhtalaf*; *al-muttafaq wa al-muftaraq*; *al-mutasyabih*; *al-mutasyabbih al-maqlub*; orang yang dinisbahkan tidak kepada ayahnya; orang-orang yang dinisbahkan bertentangan dengan

sifat dhahirnya; *al-mubhamat*; pengetahuan tentang orang-orang tsiqah dan dha'if; pengetahuan tentang orang yang ternoda keterpercayaannya; tingkatan-tingkatan para periwayat; daerah yang didiami para periwayat; para periwayat dari golongan budak (*al-mawali*); dan sejarah (*at-tarikh*) (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 303).

Kandungan Kitab Manhaj Dzawi an-Nazhar

Mengingat kitab *Manhaj Dzawi an-Nazhar* merupakan penjelasan (*Syarh*) dari kitab *alfiyah* nya Imam as-Suyuthi yang notabene adalah kitab *ulum* atau *mushthalah hadis*, maka kitab *Manhaj Dzawi an-Nazhar* juga merupakan kitab *ulum/musthalah hadis*.

Dalam memberikan *syarh*, Kyai Mahfuzh at-Tirmasi masih tetap menggunakan metode klasik, yaitu menjelaskan kata-perkata yang dianggap penting untuk dijelaskan. Dalam penjelasannya, Kyai Mahfuzh mengatakan: “(ilmu hadis) maksudnya secara mutlak adalah ilmu hadis dirayah. Menurut al-Amir: ‘Ini adalah dulu, tetapi sekarang disebut dengan *musthalah al-hadis*. Ilmu hadis adalah ilmu (yang memiliki kaidah-kaidah yang ditentukan). Kata “*qawanin*” adalah bentuk jamak dari kata *qanun* yang bermakna kaidah, (dengannya dapat diketahui), maksudnya ialah dengan kaidah-kaidah tersebut dapat diketahui (kedaan-keadaan matan dan) keadaan-keadaan (*sanad*) seperti kesahihan, kehasanan, kedhaifannya, ke-*marfu*’-annya, ke-*mauquf*-annya, ke-*maqthu*’-annya, sanadnya yang tinggi, atau rendahnya, tatacara menerima dan menyampaikannya, sifat-sifat para periwayat, dan lainnya.

Ketika menjelaskan bait kedua, kyai Mahfuzh mengatakan: Sanad dan matan itu merupakan objek kajian ilmu hadis untuk diketahui hadis yang diterima sehingga dapat dikerjakan, dan hadis yang ditolak sehingga tidak dapat diamalkan, yang bisa jadi hal itu dikarenakan mengandung sifat-sifat yang memungkinkan suatu berita dapat diterima, seperti periwayatnya jujur. Atau sebaliknya, berita/hadis itu mengandung sifat untuk ditolak, seperti periwayatnya berdusta. Adapun yang pertama didominasi oleh dugaan mengenai adanya kejujuran berita dikarenakan adanya kejujuran periwayatnya sehingga berita tersebut diambil. Sedangkan yang kedua, asumsi kuat bahwa berita itu bohong dikarenakan kebohongan periwayatnya sehingga ditolak hadisnya. Yang ketiga jika ditemua tanda-tanda (*qarinah*) yang menunjukkan salah satu dari dua asumsi di atas, tetapi jika tidak ditemukan *qarinah* maka hendaknya bertawaqquf. Jika tidak dapat diamalkan (*tawaqquf*) maka bisa menjadi *mardud*, namun tidak dikarenakan kepastian

adanya sifat-sifat untuk ditolak, melainkan karena di dalamnya tidak ditemukan sifat yang mewajibkan untuk diterima (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 7).

Kedalaman pengetahuan Kyai Mahfuzh juga ditunjukkan ketika ia menjelaskan pengertian sanad. Kyai Mahfuzh menerangkan perbedaan antara *sanad*, *musnid*, *isnad*, *musnad*. *Sanad* merupakan jalan menuju matan. *Musnid* yaitu orang yang mengatakan suatu hadis. *Isnad* adalah menisbahkan suatu berita/hadis kepada orang yang mengatakannya. Sedangkan *musnad* adalah hadis *marfu'* yang bersambung sanadnya. Selain itu, *musnad* juga diartikan sebagai kitab yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang disandarkan kepada/diriwayatkan oleh sahabat (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 7).

Tatkala menjelaskan pengertian hadis, Kyai Mahfuzh menjelaskannya beserta contohnya. Hadis ditinjau dari pengertian bahasa dan istilah. Hadis ditinjau secara etimologis merupakan lawan dari *qadim*. Sedangkan secara terminologis ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah suatu hadis dinamakan hadis jika bersumber dari Rasulullah Saw. saja, ataukah termasuk kategori hadis segala sesuatu yang juga bersumber dari sahabat atau tabi'in juga. Kyai Mahfuzh kemudian menjelaskan bahwa jika memang berita/hadis itu berasal dari sahabat atau tabi'in tidak boleh hanya disebut hadis saja, tetapi harus disebut sebagai hadis *mauquf* dan *maqthu'*.

Hadis Rasulullah Saw. dibagi kepada: *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*. Kyai Mahfuzh menjelaskan hal tersebut secara mendetil sebagai berikut: Hadis *Shahih* dipaparkan dulu secara kebahasaan, dan dilanjutkan pengertian hadis shahih yang dimaksud dalam kajian ilmu hadis, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, ditransfer dari orang yang adil dan dhabith, tanpa ada kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Di sini, Kyai Mahfuzh menguraikan lebih lanjut pengertian *adil* dan *dhabith* dalam kajian ilmu hadis.

Kyai Mahfuzh juga menegaskan bahwa kriteria periwayat tidaklah harus laki-laki, yang terpenting adalah ia memiliki kriteria adil dan dhabith maka dapat diterima hadisnya meskipun orang yang menyampaikan riwayat tersebut adalah seorang perempuan. Kata-kata *walau untsa* menunjukkan perhatian Kyai Mahfuzh kepada periwayat perempuan (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 9).

Demikian pula, ketika Kyai Mahfuzh menjelaskan tentang hadis Hasan. Ia membahasnya dari segi etimologis terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskannya secara terminologis sebagai berikut:

Hasan secara bahasa adalah yang diinginkan jiwa dan ada kecenderungan kepadanya. Sedangkan menurut istilah ada berbagai macam ungkapan. Al-Bulqini berkata: Hadis hasan yaitu hadis yang berada di tengah-tengah antara hadis shahih dan hadis dha'if, seperti ada 'sesuatu yang melukai' dalam diri orang yang menghafal (hadis). Adapun penyusun kitab nazham alfiyah (Imam as-Suyuthi) cenderung mengartikan apa yang diridhai dari jiwa tetapi sesuai dengan batasnya. Dengan demikian, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan terhindar dari gugurnya para periwayatnya tatkala mendengarkan apa yang diriwayatkannya dari gurunya. Yang dinukil dari orang yang adil (definisi adil telah dijelaskan ketika membahas tentang hadis shahih), namun kualitas ke-dhabith-annya di bawah kualitas shahih. Tanpa ada syadz dan illat. Adapula yang mendefinisikan; Hadis hasan yaitu setiap hadis yang terhindar dari cacat, namun dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang tidak diketahui kualitasnya, atau periwayat tersebut terkenal agak kurang terpercaya. Ada pula yang mengartikan hadis hasan yaitu hadis yang bersambung sanadnya yang kualitasnya mendekati tsiqah atau mursal tsiqah dengan tanpa ada kejanggalan dan cacat. Ada pula yang mendefinisikan hadis hasan adalah hadis yang memiliki kemungkinan mendekati dha'if. Atau, hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang diduga berdusta, tanpa ada kejanggalan (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 31).

Pengertian hadis dha'if juga dijelaskan Kyai Mahfuzh secara bahasa dan istilah. Suatu hadis dikategorikan dha'if kalau tidak memenuhi syarat hadis hasan ataupun shahih. Atau dengan kata lain, tidak ada ketersambungan sanad, periwayat tidak adil, tidak dhabith, ada kejanggalan dan ada cacat. Selanjutnya, dijelaskan pula pembagian hadis dha'if menurut para ulama. Ibn Shalah membaginya kepada 49 bagian. Al-Iraqi membaginya menjadi 42 bagian (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 40).

Kyai Mahfuzh memberikan penjelasan dalam *Manhaj Dzawi an-Nazharnya* sesuai dengan urutan bait yang ditulis oleh as-Suyuthi. Wawasan historis ilmu hadis juga dikuasai oleh Kyai Mahfuzh. Menariknya, ketika menjelaskan sejarah kodifikasi hadis, Kyai Mahfuzh merujuk kepada kitab-kitab hadis *mu'tabar*, seperti Shahih al-Bukhari.

Awal pengkodifikasian hadis terjadi pada penghujung abad II Hijriah. Dalam *Shahih* al-Bukhari disebutkan: Umar bin Abd al-Aziz menulis surat kepada Abu Bakr bin Hazm: Lihatlah hadis-hadis Rasulullah, lalu tulislah, karena sesungguhnya saya takut ilmu itu akan hilang bersama dengan gugurnya para ulama.

Sebagai perbandingan dari apa yang dirujuknya dari al-Bukhari, Kyai Mahfuzh juga mengutip ungkapan Abu Nu'aim, meskipun secara substansi sejatinya tidak ada perbedaan. Ungkapan Abu Nu'aim itu adalah: Umar bin Abd al-Aziz menulis surat ke seluruh penjur, lihatlah hadis-hadis Rasulullah lalu kumpulkanlah. Dapat dipahami dari teks ini, bahwa sejak saat itulah dimulainya kodifikasi hadis. Adapun orang yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi yaitu Abu Bakr bin Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 17).

Selanjutnya, Kyai Mahfuzh menguraikan orang-orang yang mengumpulkan hadis berdasar tema-tema kehadisan (*al-abwab al-hadisiyyah*), seperti bab ibadah, bab mu'amalat, dan sebagainya pada abad ke-2 Hijriah yaitu Imam Abd al-Malik bin Yunus bin Jurajj di Makkah, Abu Mu'awiyah Hasyim bin Basyir as-Salmi di Wasith, Imam Malik bin Anas di Madinah, Ma'mar bin Rasyid di Yaman, al-Auza'i di Syam, Abdullah bin al-Mubarak di Khurasan. Sedangkan yang hanya mengkhususkan pada hadis-hadis shahih yaitu Imam al-Bukhari, dan Imam Muslim. Tidak cukup di sini, Kyai Mahfuzh juga menjelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai manakah yang paling utama, kitab *Shahihnya* Imam al-Bukhari atau kitab *Shahih-nya* Imam Muslim (M. M. al-Tarmasi, 1974, hal. 19).

Pengetahuan dan penguasaan Kyai Mahfuzh terhadap kitab-kitab hadis sangat membantu beliau dalam memberikan *syarh* terhadap kitab Imam as-Suyuthi, hal ini terlihat ketika ia mengulas tentang hukum hadis hasan shahih sebagaimana yang sering diungkapkan Imam at-Tirmidzi. Kyai Mahfuzh sangat memahami komentar para ulama terhadap penilaian Imam at-Tirmidzi mengenai hadis hasan shahih. Seperti Ibn Shalah yang mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan hadis hasan di sini adalah hasan secara bahasa, bukan hasan secara istilah. Maksudnya, hadis tersebut adalah hadis yang oleh jiwa cenderung untuk diterima dan hati tidak menolak. Demikian pula dengan Ibn Daqiq al-Ied yang mengatakan bahwa hasan tidak selalu harus diposisikan di bawah *shahih*, apalagi jika disebut hadis hasan shahih, berarti hadis tersebut memiliki peluang untuk menjadi shahih lewat jalur lain (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 37–38).

Meski sudah menyinggung arti *musnad* ketika memberikan *syarh* terhadap kata *sanad*, namun ketika dalam *nazham-nya* Imam as-Suyuthi ada pembahasan tersendiri tentang musnad, Kyai Mahfuzh juga kembali membahas pengertian *musnad*. Menariknya, penjelasan Kyai Mahfuzh bukan merupakan pengulangan sama sekali. Hal ini juga menunjukkan keluasan ilmu Kyai Mahfuzh dalam bidang hadis.

Pembahasan tentang *musnad* ini, yang ditulis as-Suyuthi dalam satu bait, tetapi dalam *syarh* nya Kyai Mahfuzh bisa mencapai 18 baris dengan menjelaskan bahwa yang disebut *musnad* adalah hadis yang dirafa'kan kepada Nabi Saw. (*marfu'*) dan memiliki sanad bersambung. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa *musnad* adalah hadis *marfu'* saja, sehingga tidak termasuk hadis yang *mauquf*, *mursal*, *mu'dhal*, dan *mudallas*. Ada pula yang tidak cukup syarat *marfu'* saja, tetapi juga harus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Saw (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 42).

Penjelasan Kyai Mahfuzh tentang hadis *maudhu'* adalah hadis yang bohong, diciptakan, dan dibuat-buat. Hadis semacam ini dinilai sebagai hadis yang sangat buruk. Hadis yang palsu (*maudhu'*) dapat diketahui dari pengakuan orang yang memalsukannya, bahwa dirinya telah memalsukan hadis seperti ucapan Umar bin Shubaih: "Saya telah memalsukan khutbah Nabi Saw. yang saya nisbahkan kepada beliau."

Hadis *maudhu'* itu juga dapat diketahui dari keganjilan makna yang dikandung hadis tersebut. Atau, keganjilan lafalnya, karena lafal/teks hadis yang bersumber dari Rasulullah Saw. selalu memiliki kata-kata yang baik dan tidak janggal, mengingat Rasulullah Saw. adalah seorang yang *fashih*. Selain itu, hadis *maudhu'* juga dapat dikenali jika hadis tersebut ternyata bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, seperti al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. yang mutawatir, atau *ijma'*. Demikian pula, bertentangan dengan akal (M. M. al- Tarmasi, 1974, hal. 89–90).

Kesimpulan

Kitab *Manhaj dzawi an-Nazhar* merupakan kitab yang menjelaskan kitab *Nazham Alfiyah* karya Imam as-Suyuthi yang memfokuskan kajian pada bidang ilmu hadis. Kitab as-Suyuthi ini disajikan dalam bentuk *nazham* (salah satu bentuk *syair* Arab) yang berisi penjelasan-penjelasan tentang kaidah-kaidah ilmu musthalah hadis, sehingga tidak semua kalangan dapat memahami maksud kitab tersebut secara mudah. Karenanya, Kyai Mahfuzh berinisiatif memberikan penjelasan *Nazhm Alfiyah* karya as-Suyuthi tersebut. Penjelasan Kyai Mahfuzh ini tertuang dalam kitab monumentalnya *Manhaj dzawi an-Nazhar*. Bahkan, kitab *syarh* Kyai Mahfuzh dinilai oleh banyak kalangan sebagai karya terbaik dalam memahami pikiran-pikiran as-Suyuthi.

Kitab *Manhaj dzawi an-Nazhar* mulai disusun di Makkah pada awal bulan Dzulhijjah tahun 1328 H dan selesai pada hari Jumat tanggal 14 Rabiulakhir pada tahun

1329 H. Dengan demikian, kitab tersebut ditulis hanya dalam waktu empat bulan empat belas hari. Sedikitnya waktu yang dibutuhkan dalam memberikan penjelasan kitab *Nazham Alfiyah as-Suyuthi* sekaligus menunjukkan kemampuan Kyai Mahfuzh yang luar biasa.

Referensi

- Abdullah, W. M. S. (2005). Syekh Mahfuz At-Tarmasi: Ulama Hadis Dunia Melayu. Diambil 10 Agustus 2019, dari [ulama.blogspot.com](http://ulama.blogspot.com/2005/06/syekh-mahfuz-at-tarmasi.html) website: <http://ulama.blogspot.com/2005/06/syekh-mahfuz-at-tarmasi.html>
- Ahmad, F., & Hidayat, A. A. (2011). Ragam Keilmuan Ahli Hadis di Indonesia. Diambil 10 Agustus 2019, dari [sanadthkhusus.blogspot.com](https://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/04/ragam-keilmuan-ahi-hadis-di-indonesia.html?m=0) website: <https://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/04/ragam-keilmuan-ahi-hadis-di-indonesia.html?m=0>
- Azra, A. (2005). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Prenada Media.
- Bahtiar, T. A. (2007). Manhaj Dzawi an-Nazhar: Reputasi Tokoh Pesantren di Kancan Internasional. Diambil 4 Juni 2019, dari daurahkebudayaan.wordpress.com website: <http://daurahkebudayaan.wordpress.com/2007/12/15/manhaj-dzawi-al-nazhar-reputasi-tokoh-pesantren-di-kancah-internasional/>
- Dahri, H. (2012). Mengenal Madrasah al-Shaulatiah Makkah al-Mukarramah. Diambil 10 Agustus 2019, dari sataat.blogspot.com website: <https://sataat.blogspot.com/search?q=pendidikan+dilaksanakan+dalam+halaqah>
- Federspiel, H. (2002). Hadith; Literature in Twentieth Century Indonesia. *Journal Oriente Moderno*. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/25817815>
- Lubis, I. (2012). Makalah tentang Ulama dan Kekuasaan. Diambil 10 Agustus 2019, dari [anekamakalah.com](https://www.anekamakalah.com) website: <https://www.anekamakalah.com/2012/04/ulama-dan-kekuasaan.html>
- Maftuhan. (2013). Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Diambil 10 Agustus 2019, dari maftuhan.blogspot.com website: <https://maftuhan.blogspot.com/2013/04/ulama-indonesia-1.html>
- Rahmah, W. S. (2010). Mengkritisi Hadis-Hadis tentang Usia Pernikahan ‘Aisyah. Diambil 10 Agustus 2019, dari [Wahyunishifaturrahmah’s Blog](https://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com) website: <https://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/27/mengkritisi-hadis-hadis-tentang-usia-pernikahan-aisyah/>
- Rijal, G. (2015). Resensi Kifayatul Mustafid Li Ma Ala Asanid (Pdf) Kitab Tsabat Karya

- Syeikh Mahfudz Tremas. Diambil 10 Agustus 2019, dari santripedia.wordpress.com website:
<https://santripedia.wordpress.com/category/artikel-ilmiah/page/2/>
- Suyuthi, A. bin K. A. B. bin M. bin S. (2009). *Alfiyatus-Suyuthi fi Ilm al-Hadis* (A. M. Syakir, Ed.). Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Tarmasi, M. M. (2009). *al-Minhah al-Khairiyyah fi Arba'in Hadisan min Ahadis Khayr al-Bariyyah*. Demak.
- Tarmasi, M. M. al-. (1974). *Manhaj Dzawi an-Nazhar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tasning, D. (2014). Model Penelitian Sejarah Islam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Karya Azyumardi Azra. Diambil 10 Agustus 1SM, dari dindatasning.blogspot.com website:
<https://dindatasning.blogspot.com/search?q=telah+mengembangkan+dan+menanamkan>
- Wali, R. (2011). Syeikh Mahfuz At-Tarmasi. Diambil 10 Agustus 2019, dari mwcnukarangdada.blogspot.com website:
<https://mwcnukarangdada.blogspot.com/search?q=hampir+semua+pondok+pesantren+di+Indonesia>